



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru
RT. 01 Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara
Rantau

Nomor SOP

000.8.3.3/023.a/DISKOMINFO/I/2024

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin


Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
Pembina Tk I/ IV/b
NIP. 19710130 199903 1 005

Bidang Penyelenggaraan E-Government

Nama SOP

Pelaksanaan Presensi Pegawai Menggunakan Aplikasi Govern

Dasar Hukum :

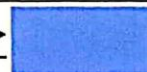
Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
3. Sub Koordinasi / Seksi Pengembangan Data Aplikasi
4. Tim Programmer Pengembangan Aplikasi Dan Tim Pengelola Jaringan Internet

Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 5. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin; 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi pada Bidang Penyelenggaraan E-Government Nomor 555.1/020/Diskominfo-Egov/2021;	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengembangan Aplikasi Oleh Diskominfo Kab. Tapin 2.	1. Server 2. Perangkat Komputer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
SOP ini diberlakukan dalam rangka penanganan hasil penelitian, Laporan Pemanfaatan Hasil Penelitian, dan Laporan Inovasi Daerah	1. Dokumentasi identifikasi kebutuhan dan spesifikasi kebutuhan

SOP PELAKSANAAN APLIKASI GOVEM

NO	AKTIVITAS	PELAKSANAAN			MUTU BUKU		
		TIM IT KOMINFO TAPIN	INOVATOR	PEGAWAI	Tahapan	Waktu	output
1	- Verifikasi sistem aplikasi Govem berfungsi dengan baik. - Pastikan data pegawai terupdate. - Kirim pengingat presensi ke pegawai.				Persiapan	30 Menit Sebelum Jam Kerja	-
2	- Pegawai melakukan Presensi Masuk pada aplikasi Govem. - Pastikan lokasi diaktifkan. - Konfirmasi waktu dan lokasi Presensi Masuk.				Pelaksanaan Presensi Pagi	Masuk Kerja (Pagi)	-
3	- Monitor kehadiran secara real-time melalui dashboard. - Tangani masalah yang dialami pegawai.				Monitoring Kehadiran	Sepanjang Hari Kerja	-
4	- Pegawai melakukan Presensi Pulang pada aplikasi Govem. - Pastikan lokasi diaktifkan. - Konfirmasi waktu dan lokasi Presensi Pulang.				Pelaksanaan Presensi Sore	Pulang Kerja (Sore)	-
5	- Unduh dan verifikasi laporan presensi harian. - Hubungi pegawai yang tidak melakukan presensi untuk klarifikasi.				Evaluasi dan Rekonsiliasi	Setelah Jam Kerja	-
6	- Lakukan backup data presensi harian. - Pastikan sistem siap untuk penggunaan berikutnya. - Adakan rapat singkat (opsional) untuk evaluasi kendala.				Penutupan Hari	30 Menit Setelah Jam Kerja Berakhir	-